

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha tambang dengan tujuan mendapatkan barang tambang dan keuntungan dari hasil tambang. Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa pertambangan dilakukan di Indonesia atas persetujuan atau kebijakan, pertambangan adalah usaha yang legal sejauh dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Dari segi ekologi dan kemasyarakatan, pertambangan sering menimbulkan konflik, baik dengan masyarakat dengan pengusaha tambang (pemegang izin) maupun antara masyarakat dengan pemerintah (termaksud pemerintah daerah) dalam hal tambang (Siti Maimuna, 2012:Bagian 2).

Konflik-konflik tersebut pada umumnya berkaitan dengan lahan (khususnya lahan yang diperuntukkan bagi hutan atau kawasan lindung) dan dengan ketidaksetujuan sebagian warga masyarakat terhadap penambang. Pada intinya, masyarakat (juga LSM) tidak setuju terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah yang mengkonversi kawasan lindung menjadi pertambangan. Demikian pula ada penolakan masyarakat terhadap kegiatan itu karena merasa dirugikan, atau mengalami ketidakadilan dalam hal tenaga kerja dan pembagian keuntungan. Konflik lain yang juga terjadi ialah antara pemerintah dengan para pemerhati atau pejuang lingkungan hidup. Seperti sering di beritakan, bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan juga terjadi akibat pertambangan yang tidak mempedulikan ketentuan hukum lingkungan (Hadin Mujad, 2015:141).

Konflik yang terkait dengan persoalan pertambangan juga pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang beberapa bagian wilayahnya dijadikan

sebagai wilayah pertambangan oleh Pemerintah Daerah. Di Lembata pada tahun 2006 Pemerintah mengizinkan penambang emas dilakukan di wilayah itu. Konflik antara masyarakat adat (dibantu LSM dan gereja Katholik) dengan pihak pemerintah pun muncul tak terelakkan. Demikian pula keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Flores untuk melakukan penambangan mangan di Manggarai juga melahirkan konflik yang cukup panjang (yang juga melibatkan pihak otoritas Gereja). Di tempat lain, yaitu di Kabupaten Ende, pemerintah pada tahun 2002 mengizinkan penambang pasir besi di wilayah barat kabupaten itu dan menimbulkan konflik di masyarakat. Demikian pula di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Pemerintah setempat mengizinkan penambangan Mangan yang juga berujung konflik.

Jika dilihat konstelasi pertambangan tersebut dapat dikatakan empat hal sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan pemerintah (juga Pemerintah Daerah) di bidang pertambangan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang (UU) yang melandasi adalah UU No.11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang telah diganti dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta semua peraturan pelaksanaannya baik tingkat nasional maupun daerah. Demikian dari sisi legal atau yuridis formal pertambangan adalah kegiatan yang sah secara hukum (Otong Rosadi, 2012:54).

Kedua, pertambangan dilakukan dengan tujuan ekonomi, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di daerah penambangan dilakukan. Pertambangan dianggap cukup “memakmurkan” masyarakat, maka pertambangan adalah pilihan kebijakan pemerintah daerah untuk dilakukan demi tercapainya tujuan itu. Dalam kenyataannya, kemakmuran yang dimaksud hanya dinikmati segelintir orang

(pengusaha dan pejabat), sementara sebagian besar rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Dengan kata lain, kebijakan itu hanya berpihak kepada pemodal atau investor tidak secara riil atau konkrit kepada masyarakat.

Ketiga, ijin pertambangan yang diberikan oleh daerah sebagai kewenangan daerah dimungkinkan sejak reformasi, khususnya mulai tahun 1999. Dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah waktu itu, daerah-daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan Pertambangan (khusus untuk bahan tambang golongan C). Pelaksanaan urusan pertambangan oleh daerah adalah konsekuensi dari diberikannya otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi (Abrar Saleng, 2004: 126-127). Sekarang urusan pertambangan juga tetap menjadi urusan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keempat, dasar kebijakan pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah hak menguasai oleh Negara berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari sini salah satu hal yang dapat dipahami dari sisi hukum ialah pemerintah daerah berwenang mengatur atau mengurus bidang pertambangan dan hubungan hukumnya dengan masyarakat dan barang-barang. Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, khususnya pada pasal 6-8 pemerintah daerah memiliki 12 (dua belas) kewenangan dibidang pertambangan (lihat sendiri UU tsb!). ini berarti bahwa secara yuridis normative desentralisasi bidang pertambangan memang ada dan dilaksanakan di daerah (Adrian Sutedi,2011:132).

Dampak dari keempat hal yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah dari sisi yuridis normatif masuk akal dan dapat diterima.

Meskipun demikian seperti dikemukakan di atas, pertambangan di Nusa Tenggara Timur berlangsung bukan tanpa masalah. Di satu pihak memang pertambangan di daerah adalah kegiatan legal dan merupakan perwujudan dari desentralisasi urusan pembangunan. Pada rezim Orde Baru urusan itu bersifat sentralistik, tetapi setelah reformasi sampai sekarang hal itu didesentralisasi menjadi urusan otonomi daerah di Indonesia. Di lain pihak seperti dikemukakan di atas pertambangan di daerah menimbulkan konflik. Selain itu, tidak ada sama sekali ketentuan hukum yang menyatakan bahwa daerah-daerah wajib atau harus melakukan pertambangan. Demikian pula tidak ada ketentuan yang menyatakan dengan tegas bahwa kebijakan pertambangan harus dilakukan secara simetris, sama atau seragam dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Pilihan kebijakan pertambangan di daerah, khususnya di NTT, dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. *Pertama*, pemerintah daerah dipengaruhi oleh kebijakan nasional dibidang pertambangan, sehingga kesan yang timbul adalah “asal mengeluarkan kebijakan (termasuk perizinan) dibidang pertambangan tanpa melihat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan hidup”. Karakteristik daerah dan permasalahan lain yang lebih urgen dipecahkan tidak dipertimbangkan dalam mengeluarkan kebijakan itu. *Kedua*, eforia otonomi daerah atau pemahaman desentralisasi yang tak terkendali mendorong pemerintah daerah terobsesi dengan pertambangan di daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tampaknya yang ini menjadi faktor utama yang mendorong dilakukannya pertambangan di daerah. Seperti disebutkan, latar belakang adalah desentralisasi yang dipahami secara simetris dengan kebijakan serupa di level nasional dan daerah-daerah lain. *Ketiga*, ada motif mencari keuntungan bagi diri sendiri, unsur politik dan popularitas pejabat daerah dan kebijakannya demi

tujuan-tujuan politik sesaat. Kebijakan pertambangan di daerah terkesan lebih berpihak kepada investor daripada kepada rakyat yang secara keseluruhan masih miskin atau tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Dari sini dapat muncul ketidakadilan sosial bagi rakyat daerah yang bersangkutan yang dapat berujung pada konflik-konflik horizontal dan vertikal.

Kebijakan pertambangan memang bukan sesuatu yang tidak boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah, atau pertambangan sendiri bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di daerah. Pertambangan dapat saja dilakukan di daerah dan kebijakan untuk itu dapat saja dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Namun, pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional, efektif dalam konteks keadilan, kemasyarakatan (sosiologis), karakteristik geografis, potensi ekonomi yang lain yang belum digali dan kepentingan ekologis perlu dimiliki pemerintah daerah dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pertambangan.

Khususnya untuk daerah NTT, kebijakan pertambangan bukan merupakan prioritas atau skala preferensi yang mesti diambil pemerintah. Ada hal-hal lain yang lebih bersifat mendesak untuk dilakukan seperti perbaikan sarana transportasi, peningkatan produktivitas pangan dan perbaikan lahan kering (peningkatan pertanian lahan kering), pariwisata budaya, kelautan, pembangunan jaringan air bersih, perikanan dan sebagainya (laporan jurnalistik Kompas, Jejak Peradaban NTT, 2011: 139-155). Pertambangan bukan prioritas yang harus dipilih mengingat masih banyak hal lain di NTT yang masih perlu dibenahi.

Kalaupun Pemerintah Daerah masih bersikeras mengeluarkan kebijakan pertambangan, maka perlu sungguh-sungguh dikaji berbagai aspek yang berkaitan

dengan hal itu seperti mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup, kondisi sosiologis masyarakat (perlu adanya demokratisasi kebijakan), masalah keadilan dan kerawanan sosial, manfaat ekonomi bagi semua warga daerah (peningkatan pendapatan masyarakat) dan tatanan budaya. Jadi kebijakan pertambangan bukan sekedar “pelaksanaan desentralisasi simetris” belaka atau asal dikeluarkan supaya ada kesan bahwa pemerintah daerah bekerja untuk rakyat, melainkan dikeluarkan dengan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

Kebijakan oleh pemerintah daerah itu sangat berkaitan erat dengan tujuan desentralisasi. Berdasarkan UNDP (1997:4), desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Konsep desentralisasi diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas (UNDP, 1997: 4).

Dalam hal ini, reformasi desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi dalam hubungan pusat dan daerah disertai otonomi pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi yang baik pada pemerintah daerah dan masyarakat lokal mencapai tingkatan otonomi yang baik, keduanya dapat memberdayakan sumberdaya lokal demi mencapai taraf pembangunan ekonomi yang tinggi di daerahnya masing-masing.

Beberapa bentuk desentralisasi yang bisa dijabarkan adalah: Dekonsentrasi (*Deconcentration*), Dekonsentrasi merupakan sasaran utama dalam memperbaiki efisiensi produksi dari pemerintahan dengan sebuah perbaikan dalam dampak pelayanan yang diberikan sebagai sebuah prioritas kedua. Hal ini bisa dicapai dengan memperkenalkan perubahan administratif dan kultural dalam struktur, peralihan tanggung jawab, otoritas membuat keputusan dan sumber daya untuk pelaksanaan tugas lapangan hanya kepada aparat unit-unit lokal. Dekonsentrasi juga bertujuan dengan Pemberian dan pendanaan untuk publik bersamaan dengan administrasi tunggal. Sedangkan aparat pemerintah pusat dan kebijakan usaha pendapatan pun diterapkan dengan dekonsentrasi. Dalam kasus inilah desentralisasi mengambil bentuk dekonsentrasi.

Dengan demikian, menurut Rondinelli dan Cheema (1983:9), dekonsentrasi merupakan pelimpahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah. Dekonsentrasi ini bisa berjalan pada skala yang bervariasi dan pada tingkat otonomi yang berbeda. Misalnya, dekonsentrasi mungkin tidak sepenuhnya menerima masukan atau input lokal dalam pembuatan keputusan karena hal itu hanya mengikuti administrasi yang dijalankan pada tingkatan tersebut. Hingga saat ini, Indonesia telah menjalankan pemerintahan yang terdekonsentrasi. Dekonsentrasi menempatkan fungsi dan tugas khusus yang dilaksanakan oleh staf pemerintah pusat kepada staf yang ditempatkan di daerah dalam kawasan negara tersebut.

Konsep otonomi daerah yang terdapat dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebetulnya bukan desentralisasi secara total. Dua konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh UU Pemda, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7), sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 angka 8).

Adapun tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Pasal 1 angka 9). Daerah otonom menurut UU Pemda sudah berbeda dengan yang dimaksudkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang hanya menyebut kabupaten. Sesuai dengan definisi UU Pemda, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan SDA yang berkaitan dengan daerah lain dijabarkan dengan mengatakan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi: (a) pelaksanaan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; (b) kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan (c) pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya. Selain dalam UU Pemda, pengaturan desentralisasi juga terdapat dalam sejumlah Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan SDA maupun pada sejumlah kebijakan. Instrumen kebijakan seringkali dipakai untuk mendesentralisasikan pemberian

izin seperti izin peruntukan sumber daya alam, maupun kewenangan mengurus dan mengatur¹⁴ pengelolaan sumberdaya alam.

Konteks pertambangan berbagai mineral dan kekayaan alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memperlihatkan ragam kepincangan ini. Begitu banyak karakteristik lokal dan juga tatanan kultural dan sosial masyarakat menjadi rusak akibat aktivitas pertambangan. Di antaranya mentalitas kolektif masyarakat, tatanan koordinasi pengelolaan sumber-sumber alam secara kultural, ethos dan daya juang masyarakat serta semangat kerja keras dan pantang menyerah. Fenomena ini kian runyam, karena di satu sisi masyarakat terus dirugikan dengan begitu banyak eksploitasi yang masif, dan di sisi lain ada upaya penginstalan kebodohan dan sikap apatis di sisi masyarakat oleh pemerintah dan para pemilik izin usaha pertambangan. Terhadap situasi yang tidak menguntungkan masyarakat ini, mampukah pertambangan tetap menjadi acuan dalam pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya desentralisasi yang memberikan pada daerah kebebasan sepenuhnya untuk mengatur sumber daya alamnya ternyata mengalami sebuah problem yang fatal. Pemerintah daerah dapat menyalahgunakan wewenangnya dan dipersempitnya kebebasan daerah oleh pusat, maka penulis membuat thesis ini dengan judul:

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dirumuskan permasalahan penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan pertimbangan pemerintah daerah di bidang pertambangan sehubungan dengan desentralisasi simetris di Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Bagaimana solusi bagi kebijakan di bidang pertambangan berkaitan dengan desentralisasi simetris di Kabupaten Timor Tengah Utara?

C. Batasan Masalah

1. Kebijakan.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *polic* berasal dari bahasa Yunani (*polis*) berarti negara kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi (*politia*) yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris (*policie*) yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (William N Dunn. 2000: 22-25).

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Prinsip atau cara bertindak yang dipilih sebuah negara ditentukan oleh pengambilan kebijakan, dalam suatu negara pengambilan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu yang disebut dengan pemerintah (Edi Suharto, 2005: 7).

Secara harafiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari *policy science*. Beberapa penulis besar dalam ilmu kebijakan, seperti William N. Dunn, Charles Jones, Lee Friedman dan lain-lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijakan memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. (Said Zainal Abidin, 2004: 36).

Kebijakan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sebuah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan di daerah. Jadi tidak semua kebijakan diteliti, dan yang dimaksud dengan pertimbangan diatas adalah pertimbangan yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Timor tengah Utara.

2. Desentralisasi.

Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Luasnya dan karakter daerah yang beragam, disamping keterbatasan pemerintahpusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara. Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika

pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian. Konsep ini perlu difahami karena muncul kritikan, terutama saat UU No.22 Tahun 1999 diberlakukan bahwa Indonesia secara *de facto*, waktu itu adalah federal karena begitu sedikitnya urusan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. (Ferrazi hlm.3)

Berdasarkan pendapat dari Cornelis dalam Bayu Dardias Kurniadi (2012) bahwa:

Desentralisasi di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak masa kolonial yang lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi memaksimalkan keuntungan ekonomi kolonialis. Artinya berbicara desentralisasi simetris dan asimetris tidak hanya cukup untuk mundur ke belakang dikisaran tahun 2001 pada saat UU No.22 Tahun 1999 diberlakukan, tetapi harus melihat secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi. Walaupun 2001 merupakan momen penting bagi desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah yang panjang dimulai pada 23 Juli 1903 (Cornelis 2009; 2).

3. Pertambangan

Menurut Undang-Undang, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (UU Nomor 4 Tahun 2009).

D. Keaslian Penelitian.

Penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Dibidang Pertambangan Dalam Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ini merupakan hasil karya asli Peneliti, bukan plagiasi dari milik karya orang lain. Sepengetahuan Peneliti, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan Tesis ini. Ada kajian tentang kebijakan pemerintah dan pertambangan managan namun dalam thesis penulis ini lebih mengungkap kajian disentralisasi asimetris dengan contoh kasus pertambangan di Timor Tengah Utara. Thesis Pertama :

- a. Judul : **Perumusan Kebijakan Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Bima** sebuah tesis dari Muhammad Taufan Aga, Sstp.

- b. Substansi :

Tesis ini berisi tentang mengenai proses perumusan kebijakan kebijakan pertambangan pasir besi di kabupaten Bima yaitu SK Bupati Bima Nomor 406 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. JMK, dan SK Bupati Bima Nomor 407 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. Indomining. Penelitian ini penting dilakukan karena didasarkan pada persoalan penambangan pasir besi di Kabupaten Bima yang di dalam pelaksanaannya mendapat penolakan dari masyarakat. Sementara di satu sisi pemerintah justru tetap melaksanakan kebijakan dimaksud, bahkan memperpanjang izin KP pasir besi kepada kedua perusahaan PT. JMK dan PT. Indomining. Fokus penelitian ini adalah pada proses pembuatan kebijakan mengenai pemberian izin Kuasa Pertambangan

Bahan Galian Pasir Besi di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana proses perumusan kebijakan bagaimana proses perumusan kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Bima dalam bentuk SK Bupati Bima Nomor 406 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. JMK, dan SK Bupati Bima Nomor 407 Tahun 2004 tentang KP eksploitasi bahan galian pasir besi untuk PT. Indomining, dan (2) bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh dari sumber data antara lain informan, dan dokumen yang terkait. Data tersebut diambil melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan terhadap pembuat kedua kebijakan dimaksud. Dalam perumusan kebijakan penambangan pasir besi di Kabupaten Bima ini diketahui *stakeholders* yang terlibat adalah masih bersifat internal jajaran birokrat (eksekutif) serta belum menyentuh segenap elemen yang terkait dengan perumusan kebijakan kedua SK Bupati Nomor 406 dan 407 Tahun 2004 mengenai SK izin KP pasir besi. Termasuk dalam hal ini minimnya partisipasi masyarakat, yang tidak dilibatkan dalam tahapan perumusan kedua SK Bupati dimaksud. Kebijakan penambangan pasir besi ini belum mengakomodasi semua interest berbagai elemen masyarakat. Akibatnya adalah dalam tahap implementasi kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, sebab telah menimbulkan dampak negatif lingkungan dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan tambang dimaksud.

Tesis yang kedua :

- a. Judul : **PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SUMBAWA (Kasus : KepBup Tentang Izin Usaha Pertambangan Dan Perda No.9 Tahun 2011 Tentang Izin Pertambangan Rakyat)** oleh Sri Nurhidayati dengan Pembimbing: Dr. Ambar Widaningrum, MA.

- b. Substansi :

Thesis ini berisi tentang Pertambangan; merupakan pilihan strategis pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah dan pusat menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk pendapatan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Bupati Sumbawa menerbitkan 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kuasa Pertambangan sejak tahun 2006 dalam implementasinya menuai reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak yang mengakibatkan terjadinya beberapa konflik baik vertikal maupun horizontal. Begitu pula kehadiran Peraturan daerah No.9/2011 tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi pertambangan tanpa izin ternyata belum dapat dilaksanakan karena terganjal masalah wilayah pertambangan dan tumpang tindih penggunaan lahan dengan IUP. Kondisi ini menjadi tanda tanya, bagaimana sebenarnya proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP? dan, Bagaimana proses

perumusan kebijakan IPR? sehingga dalam implementasinya cukup bermasalah. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui proses pemberian IUP dan perumusan kebijakan IPR. (2) Mengetahui keberpihakan kedua kebijakan tersebut terhadap kepentingan publik (3) Mengetahui konflik kepentingan yang terjadi diantara aktor kebijakan. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik yaitu teori proses pembuatan kebijakan publik melalui model sistem,teknokratis, elit dan pilihan publik. Pada dasarnya setiap pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk pemenuhan kepentingan publik. Namun, dalam proses pembuatan kebijakan ternyata tidak menjamin terpenuhinya kepentingan publik, baik karena kesalahan pembuat kebijakan dalam mentafsirkan kepentingan publik, maupun dikarenakan pembuat kebijakan memiliki agenda atau kepentingan individu/kelompok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dengan penekanan pada analisis data induktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses Sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR

diwarnai keinginan komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Konflik kepentingan yang terjadi sangat elitis. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoritis penelitian ini ialah sebagai sumbangan pemikiran akademis atau teoretis terhadap upaya pengkajian, dan pengembangan terhadap ilmu hukum khususnya filsafat hukum dan sosiologi hukum yang merefleksikan problematik kesejahteraan sosial yang lahir dalam dunia pertambangan di NTT .

2. Manfaat praktis

Thesis ini diharapkan dapat menjadi bahan permenungan bagi para pencari keadilan di Indonesia untuk mengetahui secara lebih tuntas tentang pengaruh pemberian IUP demi kesejahteraan sosial khususnya di Kabupaten TTU.

F. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan pertimbangan pertimbangannya di bidang pertambangan berkaitan dengan desentralisasi simetris di Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Mencari atau mengetahui solusi yang terbaik bagi kebijakan pertambangan dan alternatif desentralisasi yang cocok untuk kabupaten Timor Tengah Utara.

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN : Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bagian ini memuat penjelasan-penjelasan mengenai pendekatan sosiologi hukum dalam peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan dari teori desentralisasi asimetris. Semua konsep dalam judul proposal dijelaskan secara mendetail, berdasarkan sejumlah konsep hukum, dasar hukum, pandangan sarjana, literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab metode penelitian berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN: Bagian ini menguraikan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam proposal tesis, yaitu mengenai peranan desentralisasi asimetris dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kebijakan oleh pemerintah daerah. Dalam prakteknya, penulis akan menganalisis serta mengevaluasi peranan desentralisasi asimetris dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang dikaji adalah peranan desentralisasi melalui pembuatan kebijakan oleh kepala daerah atau pembuatan perda oleh legislatif.

BAB V PENUTUP: Dalam bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait peranan desentralisasi asimetris dalam kebijakan pertambangan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

